



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA**

dengan

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PROPINSI SULAWESI TENGGARA**



Nomor : 025.a/R/09/G/1/2019

Nomor : 070 / b3-a / 2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan Bulan Januari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di **Kendari**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. Ir. H. Andi Bahrn, M.Sc.Agric.**, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Tenggara Kendari, berkedudukan di Jl. Kapten Piere Tendean No. 109 A Kendari, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- II. **Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MS** Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Kompleks Bumi Praja Andonohu, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA** ;

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.



Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA.